

**PERADILAN KONEKSITAS BAGI ANGGOTA MILITER PELAKU
JARIMAH DI ACEH
(Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FANDY AHMAL
NIM. 170104028

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY BANDA ACEH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
2022 M / 1444 H**

**PERADILAN KONEKSITAS BAGI ANGGOTA MILITER PELAKU
JARIMAH DI ACEH**
(Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

FANDY AHMAL
NIM. 170104028

Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP.197309141997031001

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP.197804212014111001

**PERADILAN KONEKSITAS BAGI ANGGOTA MILITER PELAKU
JARIMAH DI ACEH**
(Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayah)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Desember 2022
21 Jumadil Awal 1444
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP. 197309141997031001


Sekretaris,


Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Faisal, S.TH., M.A.
NIP. 198207132007101002

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandy Ahmal
NIM : 170104028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,



Fandy Ahmal

ABSTRAK

Nama : Fandy Ahmal
NIM : 170104028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah
Di Aceh (Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayah)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pebimbing I : Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag.
Pebimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.
Kata Kunci : Koneksitas, Militer, Qanun

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 95 ayat (3) mengatur tentang peradilan koneksitas. Peradilan ini bertujuan agar anggota TNI yang melakukan *jarimah* di Aceh maka akan masuk dalam wilayah hukum mahkamah syariah kabupaten/kota. Pada praktiknya di lapangan, bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana yang diatur juga dalam qanun jinayah masih diadili dalam ranah peradilan militer. Penelitian ini berfokus bagaimana eksistensi peradilan koneksitas tersebut terhadap anggota TNI yang melakukan jarimah, dan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga peradilan koneksitas tersebut tidaklah berjalan dengan semestinya. Metode penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak disahkannya qanun acara jinayah tersebut, militer tetaplah menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai landasan hukum yang sah dalam ranah peradilan militer. Kemudian yang menjadi faktor penghambat penerapan peradilan koneksitas tersebut yaitu pertama, qanun tidak mengatur secara kompleks terkait sistem peradilan koneksitas, kedua forum koordinasi pemerintahan daerah sangatlah minim dalam membahas hal ini, ketiga adanya perbedaan pengertian dari peradilan koneksitas secara qanun dan secara ketentuan umum, keempat TNI mengenal rantai komando, sehingga pimpinan tertinggi di daerah sekalipun tidak dapat mengambil keputusan terhadap hukum yang berlaku dalam TNI. Pembaharuan qanun acara jinayat dalam hal ini sangat dibutuhkan, serta pengoptimalan dan penambahan wewenang asisten bidang pidana militer Kejaksaan Tinggi Aceh sangatlah diperlukan sehingga terlaksananya peradilan koneksitas yang diatur dalam ketentuan qanun dan ketentuan umum.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*PERADILAN KONEKSITAS BAGI ANGGOTA MILITER PELAKU JARIMAH DI ACEH (Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayah)*”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat kepada Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku pembimbing II karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta staf pengajar dan pegawai dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Kasih sayang yang tak terhingga serta cinta yang teramat luas penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Koko Haryono dan Ibunda tercinta Almh. Yayuk Sarikawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang senantiasa memberikan kepercayaan, dukungan, semangat dan motivasi. Kepada abang dan adik tersayang yaitu Muhammad Irsan, S.H dan Sandya Aprilia

Haryani yang selalu memberikan dukungan, contoh terbaik, serta doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada teman-teman dekat Aditya Yoga, Sayyidi Fadlullah, dan Fachroul yang saling menguatkan dan memberikan dukungannya selama di perkuliahan baik dalam hal akademik maupun organisasi. Terimakasih juga kepada Saadatus Syifa, Ratna Yudianta, Putri Anjani, Cut Nisa', Rahmat Sahputra, TM Rianda, Rama Fujiata, dan Khairul Hamdi yang telah banyak membantu selama penulis menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam periode 2020/2021. Tidak lupa pula kepada Hadya Zuhra yang selalu menjadi teman diskusi terkait penelitian skripsi yang penulis lakukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembacanya. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya Rabb al-Alamin.*

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Penulis,

Fandy Ahmal
NIM. 170104028

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ž	Zet	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ ◌ِ	<i>fathah dan ya</i>	Ai
وَ ◌ِ	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ ◌ِ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يَ ◌ِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī
يَ ◌ِ	<i>dhommah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. Ta marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: raudah al-atfāl / raudatul atfāl
المدينة المنورة	: al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	: Ṭalhah

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS PERADILAN KONEKSITAS....	13
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Gambaran Umum Peradilan Koneksitas	15
1. Pengertian Peradilan Koneksitas	15
2. Prinsip Koneksitas	17
3. Landasan Koneksitas	18
4. Penyidikan Perkara Koneksitas	20
5. Penuntutan Perkara Koneksitas	23
6. Susunan Majelis Koneksitas	26
C. Peradilan Koneksitas Dalam Qanun Acara Jinayah	27
BAB TIGA: EKSISTENSI PASAL 95 AYAT 3 QANUN ACARA JINAYAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH	29
A. Profil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	29
B. Eksistensi Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelanggar Jarimah.....	32
C. Faktor Penghambat Penerapan Peradilan Koneksitas Di Aceh	39
BAB EMPAT: PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51
LAMPIRAN	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat dalam menegakkan hukum Islam/syariat Islam. Hal ini diatur secara legal formal di dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) di daerah Aceh. Sebagai bentuk pengakuan bangsa Indonesia diberikanlah hak keistimewaan ini kepada Aceh dan juga merupakan wujud dari menghargai nilai-nilai hakiki masyarakat, agar tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi; penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh wajib tunduk kepada hukum syariah. Pada tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pengesahan qanun ini mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dasar penolakan qanun ini adalah dengan berdasarkan HAM yang mana qanun ini dianggap menghukum dengan cara menyiksa fisik seseorang. Sejatinya agama dan hukum manapun tidak pernah melarang seseorang untuk melakukan sesuatu yang disenanginya jika sesuatu tersebut tidak berdampak buruk atau memiliki ke-mudharatan bagi orang lain. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini mengatur 10 jarimah,

meliputi; khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Untuk mempertahankan qanun jinayah ini sebagai hukum materil maka diperlukannya hukum formil.

Subjek hukum yang dimaksud dalam kategori qanun adalah seseorang yang tinggal dalam wilayah Aceh serta beragama islam. Dalam penerapannya, qanun menggunakan asas *equality before the law* yang bermakna kesetaraan hukum bagi siapapun tanpa melihat apapun statusnya. Menyadari bahwa bukan hanya satu peradilan yang ada di Aceh, qanun merumuskan sistem dengan nama peradilan koneksitas untuk subjek hukum dari golongan TNI.

Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut {Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)}.¹

Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997 maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997. Namun tidak jarang pula bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila ternyata bahwa tindak

¹ Rezafaraby, *Kedudukan Peran Peradilan Militer Di Indonesia*, diakses pada tanggal 2 Juli 2021 dari www.dilmil-banjarmasin.go.id

pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. ‘Perkara koneksitas’ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah ‘Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Pada Pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayat “Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku jarimah tetap diadili di Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota”. Jika dilihat tindak pidana yang diatur dalam qanun maka jelas bahwa tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana militer. Karena yang dimaksud dalam tindak pidana militer adalah; kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam kewajiban perang, kejahatan desersi, dll. Melihat Putusan Pengadilan Militer Nomor 25 - K / PM I – 01 / AD / III / 2020 mengenai perkara zina yang dilakukan oleh seorang aparat militer di wilayah hukum Aceh dan termasuk ke dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, sudah seharusnya peradilan koneksitas ini diterapkan agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum kepada masyarakat yang berada di wilayah Aceh.

Tahapan dalam menentukan perkara tersebut termasuk koneksitas atau tidak bukanlah hal yang mudah. Namun ternyata proses perkara koneksitas memakan waktu yang lama, sebab perkara koneksitas hanya bisa disidangkan jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian harus menunggu hasil pengkajian dari tim penyidik yang dibentuk untuk menentukan apakah perkara masuk lingkungan peradilan umum ataukah lingkungan peradilan militer.

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara koneksitas sama dengan pemeriksaan perkara biasa, namun terdapat perbedaan dalam hal aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Pada perkara koneksitas di dalam Hukum Acara Jinayat, penyidikan dilakukan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik Polisi Militer sesuai dengan Pasal 95 ayat (4) dan (5) Qanun Hukum Acara Jinayat. Secara umum sudah diketahui bahwa acara pemeriksaan untuk tindak pidana diperiksa dan diadili dalam KUHAP, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 KUHAP bahwa: “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, namun bagaimana halnya dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas yang di atur dalam Qanun Hukum Acara Jinayah ini? Lingkungan peradilan manakah yang akan mengadilinya?

Berdasarkan terjadinya ketidakselarasan antara *das sein* dan *das sollen* dalam latar belakang masalah ini, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas eksistensi peradilan koneksitas bagi anggota militer yang berada dalam wilayah hukum Aceh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi peradilan koneksitas bagi anggota militer pelaku jarimah di Aceh berdasarkan Pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayat?
2. Apa faktor penghambat pemberlakuan peradilan koneksitas bagi anggota militer pelaku jarimah di Aceh sesuai Pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui eksistensi peradilan koneksitas bagi anggota militer yang melakukan jarimah di wilayah Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan Pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayat.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Eksistensi

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya.”² Selain itu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dikemukakan bahwa: eksistensi: keberadaan, adanya.³

2. Peradilan koneksitas

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan

² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 132.

³ Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2011), hlm 154.

dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴

Koneksitas berasal dari bahasa latin “*connexio*”, yang memiliki arti suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum kecuali apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer.⁵

3. Anggota militer

Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁶

4. Jarimah

Hukum Islam mengenal adanya istilah “jarimah”, yang dimaksud dengan kata-kata “jarimah” ialah, larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara’ pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara’. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziyah*” dan mufradatnya,

⁴PN Tanah Grogot, *Pengertian Peradilan*, diakses dari <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 12.45 WIB.

⁵ Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas* (Bina Aksara,1987). hlm 26.

⁶ Arwin Syamsuddin, *Kajian Tentang anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap: Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017

“jaza”. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif.⁷

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah Di Aceh (Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayat).

Dalam penelitian ini penulis meneliti peradilan koneksitas bagi anggota militer pelaku jarimah di Aceh. Tema permasalahan mengenai peradilan koneksitas masih sedikit yang meneliti. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda antara lain:

Pertama, “Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP”, yang ditulis oleh Arwin Syamsuddin 2017.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas menurut KUHAP dan bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas.

Kedua, “Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas”, yang ditulis oleh Letkol Chk Parluhutan Sagala, penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi putusan pengadilan atas perkara pidana koneksitas yang menyimpangi acara pemeriksaan koneksitas pada tataran teoritis dan yuridis normatif dapat dikatakan

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1990), cetakan ke-4, hlm 4.

⁸ Arwin Syamsuddin, Kajian Tentang anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut Kuhap: *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017

tidak dapat dibenarkan atau batal demi hukum. Namun jika dilihat dalam konteks tataran praktek hukum di lapangan, mekanisme *splitsing* (pemisahan) merupakan pilihan yang rasional untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pilihan tersebut sampai dengan saat ini terus berlangsung sebagai suatu kebiasaan yang dapat dilegalkan baik oleh putusan *judex facto* maupun *judex juris*.⁹

Ketiga, “Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer”, yang ditulis oleh Ruslan Abdul Gani dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hasil penelitiannya yakni wewenang peradilan umum untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota militer dan non militer pada hakekatnya merupakan sesuatu perkecualian ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang semestinya dihadapkan pada pengadilan masing-masing.¹⁰

Keempat, “Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh”, yang ditulis oleh Erna Kurniawati dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Ubudiah Indonesia, Adwani dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan Mujibussalim dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.¹¹ Penelitian ini menjelaskan kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum di Aceh. Hasil penelitiannya, kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum erdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang

⁹ Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016

¹⁰ Ruslan Abdul Gani, *Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer*, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.12 No.1 Tahun 2012*

¹¹ Erna Kurniawati, Adwani, dan Mujibussalim, *Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh*. *Syiah Kuala Law Jurnal: Vol. 2 (2) Agustus 2018*

Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang ini menitikberatkan kepada subjek hukum, anggota TNI. Sehingga tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota anggota TNI tetap tunduk pada peradilan militer.

Dalam ranah di bidang hukum khususnya hukum pidana dapat dikatakan bahwa perkara koneksitas ini bukanlah kata yang asing, karena memang sudah ada penelitian ataupun pembahasan terkait peradilan koneksitas sebelumnya. Namun demikian berbeda dengan penelitian di atas, fokus pada penelitian ini adalah eksistensi peradilan koneksitas yang diatur di dalam Pasal 95 ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹² Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.¹³ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatann masalah yang dilengkapi dengan pemeriksaan lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dengan mempertemukan sumber-sumber yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dibicarakan. Kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5

undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas. Penelitian di sini hanya memfokuskan pada Peradilan Koneksitas yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan yakni di Dinas Syariat Islam Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, POMDAM Iskandar Muda, dan Kejaksaan Tinggi Aceh.

2. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan objek yang sebenarnya, yaitu melakukan penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset atau dapat pula dilakukan tanpa melibatkan diri pada objek riset.¹⁴ Secara prosedural riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain, peneliti turun langsung ke lapangan yaitu di Dinas Syariat Islam Aceh. Selanjutnya, penelitian dilakukan penulis dengan menganalisis Pasal 95 ayat (3) Qanun Acara Jinayat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode *survey* melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab

¹⁴ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183

pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Pihak Dinas Syariat Islam dan Pengadilan Militer Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto, rahasia dagang, surat perjanjian dan pembukuan.¹⁵

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan penulis ketika mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden dan informan serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data yang diperoleh.

Ketika proses akurasi dan penilaian validitas ini selesai maka penulis menyajikan data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

dipertanggung jawabkan. Pengolahan dan analisis data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis akan membahas mengenai pengertian Peradilan Koneksitas, prinsip koneksitas, landasan koneksitas, Penyidikan Perkara Koneksitas, Penuntutan Perkara Koneksitas dan Susunan Majelis Koneksitas.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas profil tempat diadakannya penelitian, dan Hasil Penelitian Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah Di Aceh (Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayat).

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PERADILAN KONEKSITAS

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁶

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 67.

¹⁷ *Ibid.*

pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:¹⁸

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Pertanggungjawaban pidana disebut

¹⁸ *Ibid.*, hlm.69

sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.¹⁹

B. Gambaran Umum Peradilan Koneksitas

1. Pengertian Peradilan Koneksitas

UU No 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara adalah peraturan pertama kali tentang peradilan militer. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit tentara, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. Sementara susunan pengadilan terdiri dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Dalam sistem peradilan militer, dikenakan juga sistem peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas atau koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana di antara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).²⁰ Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk pada yurisdiksi peradilan umum dan militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm.70

²⁰ Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*, Jakarta, 2016.

Pasal 55 dan 56 KUHP.²¹ Penggunaan istilah koneksitas baru dikenalkan di masa Orde Baru ketika dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 8. Hukum acara koneksitas kemudian diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan beberapa peraturan perundangan di bawahnya.²²

Pasal 89 ayat (1) KUHAP, berbunyi “tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer”. Jadi, apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil yang tunduk ke peradilan umum dengan anggota TNI yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI. Dengan adanya koneksi antara kedua kelompok yang berlainan lingkungannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan seperti inilah yang disebut pemeriksaan dan peradilan koneksitas.²³

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, terdapat 4 lingkungan peradilan. Setiap lingkungan mempunyai kompetensi atau wewenang untuk mengadili. Masing-masing lingkungan berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain. Setiap lingkungan peradilan mempunyai kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 214.

²² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 65.

²³ Rizanizarli, Riza Chatias & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017), hlm. 323.

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.²⁴ Dalam artian bahwa secara mutlak wewenang satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.

Demikian pula peradilan koneksitas yang diatur dalam Pasal 95 ayat (3) terkait aparat militer yang melakukan jarimah, maka akan tetap diadili oleh mahkamah syariah kabupaten/kota, dan mahkamah syariah sebagai lembaga peradilan khusus yang ada di Aceh yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang secara absolut yang mana dapat dipahami bahwa pengadilan manapun tidak dapat mencampuri kewenangan mahkamah syariah dalam mengadili aparat militer pelaku jarimah di wilayah Aceh tersebut.

2. Prinsip Koneksitas

Prinsip hukum menurut Pasal 89 ayat (1) tersebut: “apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh para subjek hukum yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, maka lingkungan peradilan yang mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum.” Berdasarkan prinsip ini, terdapat penggarisan ketentuan umum yang menetapkan wewenang lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara-perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan umum.²⁵

Akan tetapi, terhadap suatu prinsip dan ketentuan umum, selalu terdapat pengecualian. Dalam peradilan koneksitas pun terdapat pengecualian, yang memungkinkan pemeriksaan perkara koneksitas dapat diperiksa dalam lingkungan peradilan militer, dengan syarat sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pemasalahannya*, diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>, pada tanggal 2 April 2022, pukul 21.31 WIB.

²⁵ Rizanizarli, Riza Chatias Pratama & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017), hlm. 325.

1. Jika ada keputusan Menhankam yang mengharuskan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.
2. Keputusan Menhankam dimaksud telah mendapat persetujuan dari Menkumham bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.

Pengecualian tersebut juga tertuang pada Surat Ederan Orjen ABRI No.SE/B/95/VII/1991 tanggal 29 Agustus 1991 tentang penunjuk sementara pelaksanaan penyidik perkara pidana koneksitas dan petunjuk pelaksana Orjen ABRI No. Juklak/01/IV/1993 tanggal 7 Juni 1993 tentang penyidikan perkara pidana koneksitas dengan pokok-pokok pengaturan, di antaranya:²⁶

- a. Perkara pidana koneksitas diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.
- b. Kecuali jika menurut keputusan Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diadili oleh Mahmil atau Mahmilti.
- c. Penentuan Pengadilan Negeri atau Mahmil, atau Mahmilti yang memeriksa atau mengadili perkara tersebut didasarkan atas pertimbangan tentang titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum atau kepentingan militer.

3. Landasan Koneksitas

Landasan koneksitas terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Apa yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Akan tetapi, jauh sebelum KUHAP lahir, telah diusahakan suatu bentuk “Keputusan Bersama” antara Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab,

²⁶ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 67.

dan Jaksa Agung. Keputusan Bersama tersebut (No.B/16/XII/1971) berupa pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, mengenai kebijaksanaan perkara koneksitas.

Dengan demikian, sambil menunggu lahirnya undang-undang yang mengatur pemeriksaan perkara koneksitas, pada tahun 1971 telah keluar keputusan bersama tiga instansi yang mengatur kebijaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara koneksitas. Bahkan kalau diperhatikan dengan teliti, ketentuan kebijaksanaan yang digariskan dalam keputusan bersama, hampir bersamaan isinya dengan pasal-pasal yang dirumuskan dalam Bab XI KUHAP.²⁷ Dengan demikian Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan transfer dari penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.²⁸

Ketentuan koneksitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab IX Pasal 89 ayat (1) sampai dengan (3), yang berbunyi:

1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer

²⁷ Rizanizarli, Riza Chatias Pratama & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017), hlm. 326.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 28.

tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

3. Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

4. Penyidikan Perkara Koneksitas

Dalam mekanisme koneksiitas, pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri. Dalam hal pemeriksaan koneksiitas yang diadili di lingkungan mahkamah militer harus mendapatkan persetujuan dari Menhankam atau Menkeh. Penentuan pengadilan mana yang berwenang didasarkan pada titik berat kerugian yang ditimbulkan apakah kepentingan militer atau kepentingan masyarakat sipil/kepentingan umum. Penyidikan pada mekanisme koneksiitas dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari unsur penyidik sipil dan unsur penyidik militer.²⁹

Penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan hukum acara pidana. Langkah pertama ialah mencari kebenaran yang dalam KUHAP dipakai istilah penyelidikan. Cara penyidikan tentulah sama saja dalam peradilan koneksiitas.³⁰ Yang berbeda adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) yang mengatakan sebagai berikut:

“Penyidikan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer ataupun oditur militer

²⁹ Yusnita Mawarni, *Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksiitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2, 2018, hlm. 233.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 216.

tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”

Pasal 89 ayat (3) menentukan cara penunjukan tim untuk menyidik perkara koneksitas, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tim sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”

Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa dalam perkara koneksitas ini penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman yang terdiri atas:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP
2. Polisi Militer ABRI
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Dikeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, bahwa tim tetap dibentuk di pusat dan daerah.

Tugas Tim Tetap Pusat dan Daerah berbeda. Tim Tetap Pusat bertugas melakukan penyidikan perkara koneksitas apabila perkara dan tersangkanya mempunyai bobot nasional/dan atau internasional, juga apabila delik yang dilakukan atau akibat yang ditimbulkan terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Tinggi. Sedangkan Tim Tetap Daerah bertugas melakukan penyidikan perkara koneksitas apabila delik yang dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Negeri tetapi dalam satu daerah hukum Pengadilan Tinggi atau apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh Tim Tetap yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dan masih dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Juga apabila delik yang dilakukan atau

akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.³¹

Kedudukan Tim Tetap Pusat adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan Tim Tetap Daerah berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Dengan dibentuknya Tim Tetap untuk penyidikan perkara koneksitas, perlu kiranya diketahui siapa-siapa sebenarnya yang bertindak selaku penyidik. Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa Tim Tetap terdiri atas unsur-unsur berikut:

a. Tim Tetap Pusat

- 1) Penyidik dari markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang disingkat PUSPOM ABRI
- 3) Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditural Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat OTJEN ABRI.

b. Tim Tetap Daerah

- 1) Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi
 - a) Penyidik dari Markas Komando Daerah Kepolisian Republik Indonesia.
 - b) Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada POM ABRI Daerah.
 - c) Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Militer Tinggi
- 2) Dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
 - a) Penyidik dari Markas Komando Wilayah Kepolisian Republik Indonesia. Markas Komando Kota Besar Republik Indonesia, Markas Komando Resor/Resor Kota Kepolisian Republik

³¹ *Ibid.*, hlm. 217.

Indonesia, dan Markas Komando Sektor/Sektor Kota Kepolisian Republik Indonesia

- b) Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada Detasemen POM ABRI.
- c) Oditur Militer dari Oditurat Militer.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Tim Tetap tersebut dipimpin dan diawasi oleh Ketua Tim Tetap secara bergilir dengan masa jabatan satu tahun. Jabatan tersebut untuk pertama kali diberikan kepada penyidikan kepolisian kemudian Polisi Militer dan terakhir Oditur Militer.³²

Tim tetap dalam Qanun Hukum Acara Jinayah juga sedemikian rupa diatur di dalam Pasal 95 ayat (5) dalam Bab XI tentang koneksitas, namun ada sedikit perbedaan karena Tim Tetap dalam Qanun Hukum Acara Jinayah dibentuk oleh Gubernur, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Jika dilihat maka Tim Tetap yang dimaksud dalam qanun dapat dikatakan setara dengan tim tetap daerah yang mana bisa kita umpamakan bahwa tim tetap daerah adalah setingkat provinsi.

5. Penuntutan Perkara Koneksitas

Setelah selesai dilakukannya penyidikan oleh tim tetap maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penuntutan perkara. Sekalipun telah ada ketentuan umum yang menetapkan pada prinsipnya semua perkara koneksitas diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum, namun Pasal 90 memerintahkan untuk melakukan penilaian lebih dulu atas kerugian yang ditimbulkan tidak pidana. Penilaian dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, yang menyebabkan sesuatu tindak pidana yang nyata-nyata

³² *Ibid.*, hlm. 219.

merugikan kepentingan militer, terlanjur diperiksa dan diadili oleh peradilan umum atau sebaliknya.³³

Untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas:

1. Dengan diadakan penelitian bersama atas hasil pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik.
2. Anggota peneliti bersama terdiri dari jaksa atau jaksa tinggi atau oditur militer tinggi.
3. Pendapat dari penelitian bersama atas hasil pemeriksaan tim penyidik akan dituang dalam berita acara dan ditandatangani oleh masing-masing pihak peneliti.³⁴

Namun demikian hasil penelitian bersama yang dilakukan tidak selalu mendapatkan pendapat yang sama. Jika hasil tersebut terdapat persesuaian pendapat antara jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer/oditur militer tinggi maka perkara tersebut dapat dilimpahkan langsung ke pengadilan mana yang berhak mengadilinya apakah peradilan umum ataukah peradilan militer. Namun apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu perselisihan pendapat tentang lingkungan peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, maka:

1. Masing-masing pihak melaporkan perbedaan pendapat tersebut kepada atasannya, jaksa/jaksa tinggi melapor kepada jaksa agung, sedangkan oditur militer/oditur militer tinggi melaporkan kepada oditur jenderal TNI/Polri. Laporan dilakukan dengan tertulis.
2. Setelah menerima laporan, jaksa agung atau oditur jenderal TNI/Polri mengadakan musyawarah untuk menentukan dan

³³ Rizanizarli, Riza Chatias Pratama & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017), hlm. 327.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 328.

mengambil keputusan atas perselisihan pendapat antara jaksa dan oditur militer tersebut.

3. Apabila musyawarah antara jaksa agung dan oditur jenderal TNI/Polri tidak terdapat persesuaian yang menentukan ialah Pendapat Jaksa Agung.³⁵

Apabila berkas perkara sudah memenuhi syarat, maka penuntut umum melimpahkan ke pengadilan untuk diadakan penuntutan.³⁶ Dalam hal perkara koneksitas tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Pasal 92 ayat (1) KUHAP menentukan sebagai berikut:

“Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.”

Untuk perkara koneksitas yang akan diadili pada peradilan umum, yang bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa pada kejaksaan yang tindak pidananya itu dilakukan di daerah hukumnya. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik atau tim tetap harus ditambah catatan telah diambil alih oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum tersebut.

Ketentuan seperti Pasal 92 ayat (1) tersebut berlaku juga dalam hal perkara koneksitas yang diadili oleh pengadilan militer. Pasal 92 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Untuk selanjutnya mengenai wewenang dan tanggungjawab jaksa penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Pada dasarnya

³⁵ *Ibid.*, hlm. 330.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.

wewenang dan tanggungjawab jaksa penuntut umum dan oditur militer tinggi adalah sama. Pasal 137 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan' melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

6. Susunan Majelis Koneksitas

Susunan hakim majelis dalam pemeriksaan sidang koneksitas dikaitkan dengan peradilan yang bersangkutan mengadili perkara koneksitas. Dengan demikian terdapat dua jenis susunan majelis:

1. Apabila perkara koneksitas diperiksa oleh lingkungan peradilan umum, susunan majelis hakim terdiri dari:
 - a. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim.
 - b. Hakim ketua majelis diambil dari lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri).
 - c. Hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.
2. Apabila perkara koneksitas diadili oleh lingkungan peradilan militer, maka susunan majelisnya:
 - a. Hakim ketua dari lingkungan peradilan militer.
 - b. Hakim anggota diambil secara berimbang dari lingkungan peradilan umum dan militer.
 - c. Hakim anggota yang berasal dari peradilan umum diberi pangkat militer “tituler”.
 - d. Yang mengusulkan hakim anggota adalah menteri hukum dan HAM dan Menhakam secara timbal balik.³⁷

³⁷ Rizanizarli, Riza Chatias Pratama & Airi Safrijal, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017), hlm 331.

Kompleksitas dan dinamika permasalahan proses yang rumit dalam rangka penyelesaian baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tindak pidana koneksitas menyulitkan penyidik maupun peradilan umum atau peradilan militer untuk menerapkan acara pemeriksaan koneksitas yang telah diatur di dalam KUHAP dan KUHAP Militer yang seharusnya berlaku mutlak.³⁸

Penerapan peradilan koneksitas tidak hanya ditemukan dalam KUHAP saja, tetapi penerapan peradilan koneksitas juga diatur dalam Qanun Acara Jinayah pada Pasal 95. Namun demikian tentang penerapan peradilan koneksitas tersebut Qanun Acara Jinayah juga menjelaskan pada Pasal 96 yang berbunyi selama peraturan pelaksanaannya belum diatur dalam Qanun Acara Jinayah maka dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mencermati kompleksitas permasalahan proses yang rumit tersebut dan dihadapkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, menjadikan pilihan penyelesaian tindak pidana koneksitas diselesaikan melalui mekanisme *splitsing* (pemisahan) pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer kepada masing-masing lingkungan peradilan yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum.³⁹

C. Peradilan Koneksitas Dalam Qanun Acara Jinayah

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*). Qanun yang

³⁸ Parluhutan Sagala, *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*. Diakses melalui <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf>, tanggal 22 Juni 2022.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

diterapkan di Aceh berlandaskan asas legalitas adalah sebuah peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur adanya 10 jarimah, meliputi; khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Qanun acara jinayah sebagai hukum formil yang memiliki fungsi untuk mempertahankan materil, menjelaskan subjek hukum dan ruang lingkup qanun tersebut. Pasal 5 Qanun Acara Jinayah menjelaskan bahwa qanun ini berlaku untuk lembaga hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

Secara umum, yang termasuk sebagai penyidik dalam qanun acara jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak jauh berbeda, namun ada beberapa tambahan dari instansi terkait untuk membantu penerapan syariat islam di Aceh, contohnya Wilayatuh Hisbah. Jika dilihat dari subjek hukum serta ruang lingkup qanun ini, maka mutlak dapat dikatakan bahwa setiap orang yang berada di Aceh haruslah menundukkan diri kepada qanun terlepas dari apapun status subjek hukum tersebut.

Fokus pada penelitian ini adalah eksistensi ataupun pemberlakuan qanun dalam ranah militer. Bab XI qanun acara jinayah tentang sistem peradilan koneksitas lebih tepatnya pada Pasal 95 ayat (3) menjelaskan bahwa sekalipun anggota TNI yang diketahui mempunyai peraturannya sendiri serta peradilannya sendiri, nyatanya apabila anggota TNI melakukan jarimah yang diatur dalam qanun maka tetaplah anggota TNI tersebut menundukkan diri kepada mahkamah syariah kabupaten/kota. Namun terkait sistem pelaksanaan peradilan koneksitas ini, dalam Pasal 96 qanun acara jinayah menjelaskan selama dalam pelaksanaannya belum diatur maka dapat digunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB TIGA

EKSISTENSI PASAL 95 AYAT 3 QANUN ACARA JINAYAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

A. Profil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh beralamat di jalan Tengku Imum No. 108, Blang Cut, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, kode pos 23127. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah. Pengadilan Militer dibatasi hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan pangkat Kapten ke bawah. Hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang oleh Undang-Undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

4. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh diketuai oleh Kolonel Laut (KH) Riza Fadillah, S.H. Struktur organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Banda Aceh disebut dengan MAHKAMAH MILITER I-01 BANDA ACEH yang sekarang berubah nama menjadi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ini merupakan pengadilan dengan tipe A yang memiliki daerah hukum meliputi:

- Korem 011/Lilawangsa
- Kodim 0102/Pidie
- Kodim 0103/Aceh Utara
- Kodim 0104/Aceh Timur
- Kodim 0106/Aceh Tengah
- Kodim 0108/Aceh Tenggara
- Kodim 0111/Bireun
- Kodim 0113/Gayo Luwes
- Kodim 0117/Aceh Tamiang
- Brigif 25/Siwah
- Yonif Raider Sus 111/Karma Bhakti
- Yonif 113/Jaya Sakti
- Yonif 114/Satria Musara
- Korem 012/Teuku Umar

- Kodim 0105/Aceh Barat
- Kodim 0107/Aceh Selatan
- Kodim 0109/Aceh Singkil
- Kodim 0110/Aceh Baratdaya
- Kodim 0112/Sabang
- Kodim 0114/Aceh Jaya
- Kodim 0115/Simeuleu
- Kodim 0116/Nagan Raya
- Kodim 0118/Subulussalam
- Yonif 115/Macan Leuser
- Yonif 116/Garda Samuera
- Kodim 0101/BS
- Rindam IM
- Yonif Raider 112/Dharma Jaya
- Yonkav 11/Serbu Macan Setia Cakti
- Yonzipur 16/Dhika Anoraga
- Denrudal 001 Pulo Rungkom
- Yonarmed 17/Rencong Cakti
- Lanal Sabang
- Lanal Lhokseumawe
- Lanal Simelue
- Lanud Sultan Iskandar Muda
- Lanud Maimun Saleh

Visi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah “***Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung***”. Dengan misi, sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.⁴⁰

B. Eksistensi Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Melanggar Jarimah

Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelanggaran hukum/jarimah. Jika dilihat dari perspektif pidana di Indonesia, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil (*equality before the law*). Hal ini juga berlaku dalam qanun yang mana kedudukan militer setara dengan masyarakat sipil dan harus menundukkan diri kepada qanun, dalam artian masuk kewenangan mahkamah syariah sebagaimana asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) dan juga agar penerapan syariah di Aceh dapat diterapkan secara *kaffah* tanpa membeda-bedakan golongan manapun. Ketentuan yang menyatakan bahwa anggota militer setara dengan masyarakat sipil dan juga masuk dalam ruang berlakunya qanun dijelaskan pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 5.

Bagi anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran hukum, di samping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum, juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Dalam buku yang ditulis oleh S.R. Sianturi disebutkan bahwa hukum militer dapat mencakup:

⁴⁰ <https://dilmil-aceh.go.id/>, diakses pada 19 Juli 2022

1. Hukum Disiplin Militer
2. Hukum Pidana Militer
3. Hukum Pidana
4. Hukum Acara Pidana Militer
5. Hukum Acara Pidana
6. Hukum Kepenjaraan Militer
7. Hukum Pemerintah Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) Militer
8. Hukum Administrasi Militer
9. Hukum Internasional (Hukum Perang/Hukum Sengketa Bersenjata)
10. Hukum Perdata Militer.⁴¹

Ide dasar yang melatar belakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran:

1. Pertama: adanya tugas khusus yang menjadi tanggungjawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer.
2. Kedua: kecenderungan dunia internasional yang memasukkan hukum (pidana) militer sebagai dari tata hukum negara yang bersengketa.
3. Ketiga: hukum pidana militer merupakan pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana.⁴²

⁴¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm. 10

Landasan awal penerapan syariat terdapat dalam dasar negara berupa Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 29 ayat (2) UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Penerapan syariat bagi umat Islam merupakan usaha ibadat kepada Allah, setiap muslim selalu menegaskan bahwa sesungguhnya shalat dan ibadat yang dilakukan serta hidup dan mati diserahkan kepada Allah sebagai Tuhan seluruh alam [Qur’an al-An’am 162]. Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945 juga memuat klausul tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam.⁴³

Berbicara tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka sebagai langkah awal perlu diusulkan tentang perlunya penetapan melalui undang-undang tentang peralihan wewenang peradilan dan sistem perbankan di wilayah ini. Bidang peradilan dan moneter menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah termasuk wewenang Pemerintah Pusat, tetapi kedua wewenang tersebut dapat dialihkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus sesuai Ketetapan MPR No. IV Tahun 1999.

Dalam bidang peradilan, Indonesia mengenal empat sistem peradilan, yaitu peradilan negeri, agama, tata usaha negara dan militer. Perbankan nasional mengenal sistem konvensional dan sistem syariah. Untuk tahap awal ini, peradilan agama dapat mengambil alih wewenang peradilan negeri dengan konsekuensi pengembangan peradilan agama menjadi peradilan Islam. Untuk itu, Aceh harus mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana sendiri yang disarikan dari fiqh Islam lama dan kontemporer sehingga menjadi

⁴² *Ibid.*, hlm. 127.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Husni, Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam Dan Hak Azasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 09 Juli 2021

hukum positif. Dalam bidang perbankan perlu ditetapkan pemberlakuan sistem perbankan syariah untuk seluruh Aceh. Pengalihan wewenang peradilan agama kepada peradilan islam dan sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan syariah dilakukan secara bertahap. Para ahli hukum dan syariat perlu dilibatkan secara terus menerus dalam proses ini sehingga pengembangan otonomi Aceh betul-betul sesuai dengan hukum dan syariat.⁴⁴

Perumusan peradilan koneksitas yang dirumuskan dalam qanun acara jinayah Pasal 95 ayat (3) bertujuan untuk mengadili anggota militer yang melakukan jarimah, perumusan ini sekaligus menambah wewenang dari Mahkamah Syariah dalam hal mengadili aparat militer. Namun bukanlah perkara yang mudah dalam mengaplikasi hukum jinayat di institusi yang memiliki kaidah hukumnya sendiri dan memiliki peradilannya sendiri. Jika kita melihat asas "*lex specialis derogat legi generali*", yang menjelaskan bahwa hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum, maka bukan menjadi persoalan lagi bagi kita melihat qanun ini menjadi sesuatu hal yang khusus di Aceh atau hukum yang khusus yang mana dapat menyampingkan ketentuan yang umum. Namun dalam hal melabelkan asas ini di dalam produk hukumnya, masing-masing institusi juga berpendapat bahwa produk hukumnya lah yang bersifat khusus.⁴⁵

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintah umum. Forkopimda dibentuk dalam tahap yang berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dalam hal ini Forkopimda Aceh yang terdiri dari beberapa unsur yaitu Gubernur, Kapolda Aceh,

⁴⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariah Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah foundation, 2016), hlm 14.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Husni, Kepala Bidang Bina Hukum Syariah Islam Dan Hak Azasi Manusia Dinas Syariah Islam Aceh pada tanggal 09 Juli 2021

Panglima Kodam Iskandar Muda, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh juga sangat minim dalam hal membahas penerapan ataupun eksistensi qanun dalam yurisdiksi militer, sehingga terjadi miss komunikasi dalam hal penerapan regulasi khusus yang berlaku di Aceh. Dalam hal ini, itulah sebabnya qanun tidak dapat diterapkan secara menyeluruh di Aceh.⁴⁶

Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Eksistensi peradilan militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴⁷ Pasal 9 butir 1 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan Undang-Undang dan seseorang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili pada suatu pengadilan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Husni, Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam Dan Hak Azasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh pada tanggal 09 Juli 2021

⁴⁷ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 64.

dalam lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti bahwa semua anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun hukum pidana umum disidangkan di peradilan militer.

Perlu diketahui sistem peradilan militer berbeda dengan sistem peradilan pidana umum/mahkamah syariah. Sistem peradilan militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Maka dari itu penerapan qanun di lingkungan peradilan militer tidak semena-mena dapat diterapkan, karena dari segi unsur-unsur yang terlibat sudah jauh berbeda, dan walaupun diterapkan dalam yurisdiksi peradilan militer maka akan menjadi penambahan wewenangan dalam peradilan militer yang mana selama ini Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) akan berpedoman juga kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁴⁸

Sebagai suatu lembaga yang bersifat khusus maka yurisdiksi peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Apabila yurisdiksi peradilan umum didasarkan pada aspek kewilayahan sebagai daerah hukumnya maka yurisdiksi peradilan militer didasarkan pada aspek kepangkatan anggota militer sebagai ruang lingkup kerjanya. Pendekatan aspek kepangkatan sebagai dasar yurisdiksi peradilan militer, sejatinya merupakan implikasi dari pembagian daerah komando militer, di mana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara kepada mahkamah militer. Di samping

⁴⁸ Wawancara dengan Gatot Sumarjono, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 September 2021.

itu, penetapan yurisdiksi peradilan militer tersebut merupakan konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk militer.⁴⁹

Jika dilihat dari tingkatan peradilan militer yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan, maka provinsi Aceh masuk ke dalam tingkatan pertama yang mana mempunyai kewenangan sebagai pengadilan tingkat pertama dan untuk prajurit yang melakukan tindak pidana dengan kepangkatan kapten ke bawah. Lalu jika disandingkan dengan mahkamah syariah yang menjadikan kabupaten/kota sebagai tingkat pertama dan provinsi Aceh sebagai tingkat kedua untuk mengajukan banding, maka akan bertentangan dengan UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa provinsi Aceh sebagai pengadilan pada tingkat pertama. Lalu akan menjadi persoalan lagi jika ada seorang militer dengan kepangkatan kapten ke atas melakukan tindak pidana/jarimah yang diatur dalam qanun. Apakah mungkin disidangkan di wilayah Aceh? Sementara jika berpedoman kepada UU Peradilan Militer seharusnya disidangkan pada Pengadilan Militer Tinggi (tingkat kedua), dan walaupun disidangkan pada Pengadilan Militer Tinggi terhadap jarimah yang diperbuatnya juga tidak dapat dilakukan, karena sudah masuk dalam wilayah hukum yang berbeda.⁵⁰

Secara ketentuan, penyidikan dalam perkara koneksitas dilaksanakan oleh sebuah tim gabungan antara Polisi Militer, Oditur Militer, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini berarti penyidikan dilakukan bukan oleh institusi permanen. Hal ini jelas menimbulkan inefisiensi kerja. Karena akan banyak tim yang dibentuk jika kasusnya merupakan kasus yang tergolong koneksitas. Inefisiensi ini tentu bukanlah kondisi yang kita harapkan, karena

⁴⁹ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer* (Jakarta: PT Grasindo, 2022), hlm. 67.

⁵⁰ Wawancara dengan Gatot Sumarjono, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 September 2021

tidak sejalan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mana mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵¹ Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Jika dilihat sistem koneksitas ini bekerja, hemat penulis bahwa koneksitas merupakan sebuah sistem untuk mengubah kewenangan suatu peradilan atau menambah wewenang sebuah peradilan terhadap kasus koneksitas tersebut. Pemahaman koneksitas secara umum mempunyai perbedaan terhadap koneksitas yang diatur dalam qanun acara jinayah. Memang secara tegas dalam Pasal 5 qanun acara jinayat mengatakan setiap lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh masuk dalam ruang lingkup qanun. Namun penerapan secara komperhensif masih belum bisa diterapkan, sekalipun Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah lembaga penegak hukum yang terletak di Aceh. Dengan berlandaskan UU No. 31 Tahun 1997 sebagai dasar penyelenggaraan hukum yang sah dalam yurisdiksi militer, yang mengenal bahwa seorang aparat militer diadili berdasarkan kepangkatan, serta berbedanya tingkatan dari masing-masing peradilan baik itu mahkamah syariah dan peradilan militer, maka sebab itulah pelaksanaan hukuman jinayat belum bisa diterapkan dalam lingkungan militer.

C. Faktor Penghambat Penerapan Peradilan Koneksitas Di Aceh

Ketentuan tentang ruang lingkup berlakunya qanun acara jinayat jelas disebutkan pada Pasal 5 yaitu untuk seluruh lembaga penegak hukum di Aceh dan setiap orang yang berada di Aceh. Namun pada Pasal 95 ayat (3) qanun acara jinayat yang berbunyi “Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku jarimah tetap diadili di Mahkamah Syariah

⁵¹ Wawancara dengan Koko Haryono, Kepala Seksi Tata Urusan Dalam POMDAM Iskandar Muda pada tanggal 10 Agustus 2022

Kabupaten/Kota". Dari kesimpulan bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana militer tetaplah diadili dalam lingkungan peradilan militer, namun ketika perbuatan itu adalah tindak pidana/jarimah yang diatur dalam qanun maka sudah seharusnya aparat militer menundukkan diri kepada mahkamah syariah. Selama ini satuan Polisi Militer (POM) yang mempunyai kewenangan dan fungsi sebagai penyidik dalam lingkungan militer berpedoman pada UU Peradilan Militer yang mana pengertian tindak pidana militer itu adalah pada saat tindak pidana dilakukan subjek hukumnya seorang prajurit/militer. Di dalam upaya penegakan hukum militer sendiri pun memiliki keunikannya, dikenal dengan nama hukum disiplin (Kumplin), yang mana pelanggaran yang disidangkan tersebut adalah pasal yang diatur dalam KUHPM, bukan KUHP. Sebagai contoh, apabila ada seorang militer yang melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan, dan korban dari kejadian melaporkan peristiwa tersebut kepada atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dari pelaku pemukulan, maka ankum dari anggota militer tersebut dapat membuat sidang internal satuan atau yang dikenal dengan kumplin. Namun apabila ankum dari satuan tempat prajurit bertugas melaporkan ataupun meminta POM untuk melakukan penyidikan terhadap anggotanya, barulah POM dapat bergerak untuk melakukan hal tersebut, tapi selama tidak ada laporan dari ankum maka POM tidak dapat melakukan penyidikan semena-mena terhadap anggota dari satuan ankum tersebut.⁵²

Secara doktrinal, terdapat beberapa pendapat maupun hasil penelitian yang dikemukakan oleh para pakar terkait pengertian tindak pidana militer. Menurut Agustinus P.H., tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP Militer, yang sebagian adalah murni, khas, dan bersifat khusus untuk militer, dan sebagian lagi diambil dari tindak pidana umum

⁵² Wawancara dengan Koko Haryono, Kepala Seksi Tata Urusan Dalam POMDAM Iskandar Muda pada tanggal 10 Agustus 2022

kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM.⁵³

Pendekatan subjek dikemukakan oleh Herdjito, yang menyatakan bahwa tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.⁵⁴

Sejalan dengan itu, Moch. Faisal Salam mengartikan tindak pidana militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh tertentu, yaitu seorang militer. Lebih lanjut dikemukakan Moch. Faisal Salam bahwa objek tindak pidana militer setiap perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam KUHP Militer. Perbuatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).⁵⁵

Kalau dilihat dari beberapa pengertian tindak pidana militer yang dikemukakan di atas lalu dilihat juga pengertian daripada tindak pidana militer campuran yang mana sebuah perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada dalam perundang-undangan lain, yang ancaman hukumnya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Maka dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana militer adalah sebuah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh militer, bahkan sekalipun itu tindak pidana umum yang diatur dalam

⁵³ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer* (Jakarta: PT Grasindo, 2022), hlm. 16.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 17.

⁵⁵ *Ibid.*

perundang-undangan lain pakar menilai akan terlalu ringan sanksi jika diberikan kepada militer. Perlu diketahui pula bahwa militer yang terkena penjatuhan pidana maka perkaranya tidaklah selesai begitu saja saat militer tersebut telah menyelesaikan masa hukumannya. Ada beberapa sanksi seperti sanksi administratif, mutasi, bahkan pemecatan, dan dapat dipastikan bahwa karir yang dimiliki tidak akan bisa seimbang dengan prajurit yang tidak pernah diputuskan dalam pengadilan.⁵⁶ Hemat penulis bahwa sanksi administratif inilah sebagai unsur khusus yang ditambahkan di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh militer yang tidak ditemukan dalam tindak pidana umum.

Peradilan militer tidak mempunyai wewenang untuk menolak ataupun menentukan seseorang untuk disidangkan di peradilan militer atau di peradilan lain, karena di dalam prosedur jikalau ada seorang prajurit militer yang disidang atau tidak, maka akan diputuskan oleh Hukum Kodam (Kumdam). Ketika Hukum Kodam telah memutuskan untuk disidang, barulah berita acara dilimpahkan ke peradilan militer untuk dapat disidangkan.⁵⁷

Dalam menjalankan peradilan koneksitas, qanun merumuskan adanya sebuah tim yang bernama tim tetap yang dibentuk oleh Gubernur, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh. Namun nyatanya bidang pidana militer yang dipimpin oleh asisten pidana militer (aspidmil) yang ada di setiap Kejaksaan Tinggi barulah dibentuk pada tahun 2021 oleh Jaksa Agung. Tupoksi bidang pidana militer ini memang berfokus pada koneksitas, namun sampai saat ini fokus bidang pidana militer Kejati Aceh hanya pada koneksitas yang diatur dalam ketentuan umum, belum pada koneksitas dalam qanun.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Gatot Sumarjono, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 September 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Gatot Sumarjono, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 September 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Joko Sutikno, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Aceh pada tanggal 13 Oktober 2022.

Jika dilihat dari pembentukan tim tetap yang ada dalam qanun, Panglima Kodam juga berperan dalam pembentukan tim tetap ini. Namun dalam hal upaya penegakan hukum qanun untuk anggota militer yang melakukan jarimah, maka Panglima Kodam tidak memiliki kewenangan dan kebijakan dalam penegakan qanun untuk aparat militer, karena dalam institusi TNI dikenal dengan namanya rantai komando, yang mana pimpinan tertinggi adalah Panglima TNI. Maka dari itu semua elemen di TNI sudah seharusnya ikuti intruksi dari pimpinan tertinggi.⁵⁹

Hemat penulis bahwa dalam mengartikan makna koneksitas terjadi perbedaan pendapat dari setiap instansi penegak hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Koneksitas dalam ketentuan umum memiliki syarat haruslah dilakukan oleh minimal dua orang yang terdiri dari sipil dan militer, lalu menarik keduanya itu ke dalam satu peradilan yang sama dan berpedoman pada KUHP, karena memang pada dasarnya militer juga tunduk pada KUHP. Hanya saja dalam penjatuhan sanksi di KUHP, militer lebih berat karena ditambah unsur khusus pada sanksi yang diterimanya. Namun dalam qanun tidaklah dijelaskan secara spesifik terkait koneksitas ini. Kalaulah harus melibatkan tim tetap seperti dalam ketentuan umum, namun mengapa selama qanun disahkan tidak ada sebuah alat untuk menjalankan sistem koneksitas itu sendiri. Sebagai contoh bahwa bidang pidana militer yang dibentuk khusus dalam menangani perkara koneksitas oleh Jaksa Agung, dan pembentukan bidang pidana militer di setiap Kejaksaan Tinggi yang ada di setiap provinsi di Indonesia baru dibentuk pada tahun 2021. Kalau dilihat dari tatanan hukum militer atas pembentukan bidang pidana militer yang ada di setiap kejaksaan tinggi, maka hal ini berarti secara tidak langsung akan mengurangi wewenang dari oditur militer. Karena tentu oditur militer tidak akan dapat melakukan

⁵⁹ Wawancara dengan Joko Sutikno, Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Aceh pada tanggal 13 Oktober 2022.

penentuan terhadap perkara yang dilakukan oleh militer yang berbarengan dengan masyarakat sipil.

Jika dilihat awal disahkan qanun acara jinayat pada tahun 2013, maka hal yang sangat wajar apabila koneksitas dalam qanun tidak dapat diterapkan, karena tidak ada sebuah sistem untuk menjalankan dari aturan tersebut. Perlunya ada aturan yang mengatur secara komprehensif terhadap mekanisme dan lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam hal menjalankan peradilan koneksitas yang dicita-citakan oleh qanun.

Penulis juga berpendapat adanya perbedaan sistem koneksitas yang diatur dalam ketentuan umum dan koneksitas yang diatur dalam qanun. Penulis menilai bahwa koneksitas yang diatur dalam qanun lebih menarik tatanan hukum, berbeda dengan koneksitas secara ketentuan umum yang menarik subjek hukumnya untuk diadili dalam satu peradilan yang sama. Kalaulah aturan dalam qanun ini diterapkan dalam lingkungan hukum militer, maka berarti militer akan tunduk pada tiga undang-undang, yaitu; KUHPM, KUHP, dan Qanun Jinayah. Sementara koneksitas yang ada dalam ketentuan umum bagi militer dan sipil yang melakukan tindak pidana secara berbarengan, maka tim tetap yang dibentuk akan melihat titik berat kerugian akibat dari tindak pidana tersebut dan menentukan peradilan manakah yang berhak mengadili tindak pidana tersebut, apakah peradilan militer atau peradilan umum. Dalam pelaksanaan koneksitas secara ketentuan umum akan berpedoman pada KUHP.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang ada di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Eksistensi peradilan koneksitas yang telah dirumuskan oleh qanun acara jinayah pada Pasal 95 ayat (3) nyatanya sampai saat ini belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semenjak disahkannya qanun acara jinayah pada tahun 2013, peradilan militer tetap mengadili perkara tindak pidana/jarimah yang mana jarimah tersebut juga diatur dalam qanun. Selama ini, apabila ada dua subjek hukum (anggota TNI dan masyarakat sipil) yang berbeda wilayah peradilannya, maka subjek hukum tersebut tetap diadili secara terpisah. Apabila terjadi sebuah tindak pidana/jarimah yang diatur dalam qanun maka anggota TNI hanya menjadi saksi dalam mahkamah syariah, dan begitupun masyarakat sipil hanya menjadi saksi dalam peradilan militer. Hal ini tentu bukanlah prinsip peradilan koneksitas. Karena prinsip peradilan koneksitas adalah menarik kedua subjek hukum tersebut dalam sebuah peradilan yang sama.
2. Adapun beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan peradilan koneksitas, adalah:
 - a. Qanun acara jinayah tidak menjelaskan secara eksplisit terkait pelaksanaan dan sistem peradilan koneksitas, namun lebih menitik beratkan pada ketentuan umum (KUHP) dalam penerapan dan sistem koneksitas tersebut.
 - b. Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) minim dalam membahas penerapan qanun acara jinayah dalam yurisdiksi militer.

- c. Jika dilihat koneksitas dalam qanun dan koneksitas dalam KUHAP, adanya perbedaan sub-sub sistem yang bekerja dari kedua peraturan tersebut. Sehingga qanun sudah seharusnya melakukan revisi agar dapat mengatur secara kompleks terkait koneksitas tersebut.
- d. Mengenal adanya rantai komando dalam TNI, maka pimpinan tertinggi TNI di Aceh (Panglima Kodam Iskandar Muda) tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak untuk mewujudkan eksistensi qanun dalam yurisdiksi militer, perlunya keterlibatan pimpinan tertinggi TNI (Panglima TNI).
- e. Penggunaan undang-undang yang berbeda antara hukum yang ada di Aceh dan TNI. Jika masyarakat Aceh tunduk kepada qanun acara jinayah dan qanun jinayah, maka selama ini TNI tetap menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan KUHP serta KUHPM sebagai peraturan hukum yang sah yang ada dalam yurisdiksi militer.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Perlunya dilakukan pembaharuan hukum/revisi qanun acara jinayah agar dapat menjelaskan secara detail terkait pelaksanaan koneksitas dan sub-sub yang terlibat dalam hal pelaksanaan koneksitas tersebut.
2. Forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) agar dapat lebih optimal dalam membahas dan menerapkan regulasi yang berlaku di Aceh, terlebih lagi regulasi tersebut adalah kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Maka sebagai pimpinan daerah sudah sepatutnya untuk menjaga nilai-nilai ataupun budaya yang ada di daerah yang dipimpin. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 15

Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam peraturan tersebut dibentuknya bidang asisten pidana militer (ASPIDMIL) di setiap kejaksaan tinggi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini semoga Aspidmil di Kejaksaan Tinggi Aceh dapat menjadi sebuah jawaban dan jembatan dalam penerapan koneksitas secara ketentuan umum dan juga secara qanun.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, cetakan ke-4. 1990.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Asep N. Mulyana. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Grasindo. 2022.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Dini Dewi Heniarti. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat bahasa, 2011.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Rizanizarli, Riza Chatias Pratama, Airi Safrijal. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Banda Aceh: FH UNMUHA Press, 2017.
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Bina Aksara, 1987.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010.
- S.R. Sianturi. *Hukum Pidana Militer Indonesia*. Jakarta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rifyal Ka'bah foundation. 2016.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sumber Jurnal

Arwin Syamsuddin. “*Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHP*”. *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017.

Parluhutan Sagala. “*Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*”. Jakarta, 2016.

Ruslan Abdul Gani. “*Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer*”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.12 No.1 Tahun 2012.

Yusnita Mawarni. “*Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 issue 2 tahun 2018.

Erna Kurniawati, Adwani, dan Mujibussalim. “*Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh*”. *Syiah Kuala Law Jurnal*: Vol. 2 (2) Agustus 2018.

Sumber Lain

Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*. Diakses melalui situs *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pemasalahannya*, diakses dari <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya/> pada 2 April 2022.

<https://dilmil-aceh.go.id/>, pada 19 Juli 2022.

Pengertian Peradilan, <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, pada tanggal 16 Februari 2022.

Rezafaraby, *Kedudukan Peran Peradilan Militer Di Indonesia*, diakses pada tanggal 2 Juli 2021 dari www.dilmil-banjarmasin.go.id


Sumber Penelitian Lapangan

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Bapak Mayor CHK Gatot Sumarjono pada tanggal 20 September 2021

Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh, Bapak Husni pada tanggal 9 Juli 2021

Wawancara dengan Kasi Tuud POMDAM Iskandar Muda, Bapak Mayor CPM Koko Haryono pada tanggal 10 Agustus 2022

Wawancara dengan Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Letkol Laut Joko Sutikno pada tanggal 13 Oktober 2022



Lampiran 2: Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Mayor CHK Gatot Sumarjono selaku hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.



Wawancara dengan Mayor CPM Koko Haryono selaku Kasi Tuud POMDAM Iskandar Muda.



Wawancara dengan Letkol Laut CPM Joko Sutikno selaku asisten bidang pidana militer Kejaksaan Tinggi Aceh.

